



PENETAPAN

Nomor 0198/Pdt.P/2023/PA.Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam Sidang Hakim Tunggal perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Glagahsari Rt.013 Rw. 005 Desa Kendalsari Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten sebagai Pemohon I;

Pemohon 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Glagahsari Rt.013 Rw. 005 Desa Kendalsari Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan calon pengantin;

Telah mendengar keterangan calon besan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 02 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor 0198/Pdt.P/2023/PA.Klt tanggal 02 Agustus

Halaman 1 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0198/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**PEMOHON 1**) telah menikah dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) pada tanggal 04 September 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 281/08/IX/2005 tanggal 04 September 2005, dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. **Siti Qomariyah lahir tanggal 10-01-2007 (calon mempelai perempuan)**'
 - b. Nadia Velda Yerista lahir tanggal 24-01-2022;
2. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Siti Qomariyah binti Sukisno**, Tempat tanggal lahir : Klaten, 10 Januari 2007 (umur 16 tahun 6 bulan), agama Islam, Pendidikan Terakhir : SLTP, Golongan Darah : -, pekerjaan : Tidak Bekerja, No Telfon : -, No KTP : 3310215001070002 tempat kediaman di KABUPATEN KLATEN dengan seorang laki-laki bernama **Heri Susanto bin Lasono**, Tempat tanggal lahir : Klaten, 04 September 2001 (umur 21 tahun 10 bulan), agama Islam, Pendidikan Terakhir : SMK, Golongan Darah : -, pekerjaan Buruh Harian Lepas, No Telfon : -, No KTP : 3310210409010002 tempat kediaman Banjarsari RT.006 RW.003 Desa Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten;
3. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, namun maksud tersebut ditolak dengan surat Nomor 379/Kua.11.10.14/Pw.01/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, karena Siti Qomariyah binti Sukisno usianya belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum

Halaman 2 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0198/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 19 tahun, karena Siti Qomariyah binti Sukisno lahir pada tanggal 10 Januari 2007 (umur 16 tahun 6 bulan);

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena kedua calon mempelai sudah saling mengenal selama lebih kurang 2 tahun dan hubungannya erat sedemikian rupa dan saat ini calon mempelai perempuan sudah hamil dengan usia kandungan lebih kurang 7 bulan;
6. Bahwa Siti Qomariyah binti Sukisno sudah aqil baligh (dewasa) dan siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga, meskipun belum berusia 19 tahun;
7. Bahwa antara Siti Qomariyah binti Sukisno dan Heri Susanto bin Lasono tidak ada larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, perkawinan maupun persusuan;
8. Bahwa sekarang Siti Qomariyah binti Sukisno berstatus perawan, dan Heri Susanto bin Lasono berstatus duda berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0618/AC/2021/PA.Tmg tanggal 24 Mei 2021;
9. Bahwa calon suami Siti Qomariyah binti Sukisno (Heri Susanto bin Lasono) sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
10. Bahwa Siti Qomariyah binti Sukisno saat ini belum bekerja dan belum mempunyai penghasilan tetap setiap bulan;
11. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua Heri Susanto bin Lasono telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Klaten menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0198/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi dispensasi kepada **Siti Qomariyah binti Sukisno** untuk menikah dengan **Heri Susanto bin Lasono**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya tersebut dan memberikan penjelasan secara lisan di depan persidangan jika pernikahan anaknya tersebut tidak dapat ditunda lagi disebabkan antara anaknya dan calon suaminya telah lama menjalin hubungan dekat/pacaran selama kurang lebih 2 tahun, dan akibat hubungan yang terlalu dekat mengakibatkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini hamil kurang lebih usia 7 bulan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menjadi pergunjangan masyarakat maka jalan terbaik adalah dilaksanakan pernikahan secara resmi atau tercatat;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 4 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0198/Pdt.P/2023/PA.Klt



➤ **Siti Qomariyah binti Sukisno**, lahir tanggal 10 Januari 2007 (umur 16 tahun 6 bulan), agama Islam, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Heri Susanto bin Lasono;
- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya tersebut selama kurang lebih 2 tahun dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah;
- Bahwa akibat hubungan badan tersebut, saat ini ia tengah hamil kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa ia telah lulus SLTP dan calon suaminya telah lulus SMK, calon suaminya telah bekerja sebagai buruh serta memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa keluarga calon suami telah datang melamar dan telah diterima;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia mengaku telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa ia mengaku telah siap lahir batin untuk berumah tangga;

Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II

➤ **Heri Susanto bin Lasono**, lahir tanggal 04 September 2001 (umur 21 tahun 10 bulan) Agama Islam, pekerjaan buruh, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Siti Qomariyah binti Sukisno;
- Bahwa pernikahan ini harus dilaksanakan sebab ia dengan anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan layaknya

Halaman 5 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0198/Pdt.P/2023/PA.Klt



suami isteri yang sah dan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sedang hamil kurang lebih 7 bulan;

- Bahwa antara ia dengan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saat ini ia berstatus duda cerai;
- Bahwa ia mengaku lulusan SMK dan mengaku mempunyai penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulan;
- Bahwa tidak ada wanita lain yang akan dinikahinya, kecuali anak Pemohon I dan Pemohon II seorang;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia sanggup menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Lasono bin parto lyoso**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Banjarsari RT.006 RW.003 Desa Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten. Atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah orang tua dari anak yang bernama Heri Susanto bin Lasono;
- Bahwa ia berencana untuk menikahkan anaknya tersebut secara resmi dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, namun ditolak KUA karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa pernikahan kedua anak tersebut sudah sangat mendesak karena telah lama menjalin hubungan, bahkan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tengah hamil sekitar 7 bulan akibat berhubungan badan dengan anaknya;
- Bahwa ia dan keluarga besar telah bersepakat untuk menikahkan anak-anak tersebut dan sanggup untuk menasehati dan membantu kehidupan rumah tangga mereka;

Halaman 6 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0198/Pdt.P/2023/PA.Klt



- Bahwa ia telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi menantunya ;
- Bahwa anaknya saat ini telah memiliki pekerjaan sebagai buruh dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan hubungan lain yg dilarang untuk menikah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3310211010740004 tanggal 19 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3310216706860003 tanggal 26 September 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 281/08/IX/2005 tanggal 04 September 2005 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3310210502070001 tanggal 07 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Qomariyah Nomor 34063/2007 tertanggal 12 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.5;

Halaman 7 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0198/Pdt.P/2023/PA.Klt



6. Fotokopi Ijazah atas nama Siti Qomariyah Nomor DN-03/D-SMP/K13/0184569 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 2 Kemalang tanggal 16 Juni 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Siti Qomariyah Nomor 474/009/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heri Susanto NIK 3310210409010002 tanggal 24 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0618/AC/2021/PA.Tmg tanggal 24 Mei 2021 atas nama Heri Susanto dengan Erly Nugroho Fudyaningrum yang dikeluarkan Pengadilan Agama Temanggung, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lasono Nomor 3310212308000001 tanggal 20 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.10;
11. Asli surat keterangan penghasilan Nomor 045.2/159/VII/2023 atas nama Heri Susanto tertanggal 26 Juli 2023, yang dikeluarkan Kepala Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.11;

Halaman 8 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0198/Pdt.P/2023/PA.Klt



12. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Siti Qomariyah yang dikeluarkan Puskesmas Kemalang tanggal 20 Juli 2023, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12;

13. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 379/Kua.11.10.14/Pw.01/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, bermaterai dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lasono NIK 3310210705790003 tanggal 15 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.14;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Legiyem NIK 3310215703810001 tanggal 26 September 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.15;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. x, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Glagahsari Rt.013 Rw. 005 Desa Kendalsari Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten. Saksi mengaku sebagai Ketua RT Pemohon, pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Siti Qomariyah binti Sukisno dengan Heri Susanto bin Lasono di KUA Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten,

Halaman 9 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0198/Pdt.P/2023/PA.Klt



namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu masih berusia 16 tahun;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah 2 tahun pacaran/ menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya tersebut, dan calon suami telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suaminya duda cerai;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya lulusan SMK, calon suami telah bekerja serta memiliki penghasilan sendiri;

- Bahwa akibat hubungan yang sangat dekat dan erat antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II hamil kurang lebih berjalan 7 bulan;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;

- Bahwa keluarga Pemohon dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani rohaninya;

2. x, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Glagahsari Rt.013 Rw. 005 Desa Kendalsari Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten. Saksi mengaku sebagai kakak Pemohon I, pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Siti Qomariyah binti Sukisno dengan Heri Susanto bin Lasono di KUA Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu masih berusia 16 tahun;

Halaman 10 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0198/Pdt.P/2023/PA.Klt



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah 2 tahun pacaran/ menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya tersebut, dan calon suami telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suaminya duda cerai;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya lulusan SMK, calon suami telah bekerja serta memiliki penghasilan sendiri;
 - Bahwa akibat hubungan yang sangat dekat dan erat antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II hamil kurang lebih berjalan 7 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani rohaninya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Halaman 11 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0198/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak mereka yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 (enam) bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama Siti Qomariyah binti Sukisno, tanggal lahir 10 Januari 2007 (umur 16 tahun 6 bulan), kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum genap berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 12 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0198/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.15, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klaten, sehingga Pengadilan Agama Klaten secara kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan KK, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6 dan P.7 merupakan fotokopi Akta kelahiran, ijazah dan surat keterangan domisili, atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Siti Qomariyah binti Sukisno belum memenuhi syarat umur untuk melaksanakan suatu pernikahan dan telah mendapatkan hak pendidikannya;

Halaman 13 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0198/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.8, P.9 dan P.10 merupakan identitas calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Heri Susanto bin Lasono dan telah berstatus duda cerai sejak tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 memberi bukti calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tiap bulan sebagai modal untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.12 berupa Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Siti Qomariyah binti Sukisno, yang menyatakan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini dalam kondisi hamil (positif);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.13 merupakan Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Siti Qomariyah binti Sukisno dengan Heri Susanto bin Lasono yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 dan P.15 merupakan identitas orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang selengkapya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan

Halaman 14 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0198/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Siti Qomariyah binti Sukisno telah lama menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Heri Susanto bin Lasono;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut sudah sangat sedemikian eratnya sehingga terjerumus ke perbuatan yang melanggar aturan agama, negara dan norma dalam masyarakat bahkan saat ini anak Pemohon ini hamil kurang lebih berjalan 7 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suaminya duda cerai;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan maksud pernikahannya secara resmi dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun sebab anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Siti Qomariyah binti Sukisno, tanggal lahir 10 Januari 2007 (umur 16 tahun 6 bulan);
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 15 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0198/Pdt.P/2023/PA.Klt



6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, sehingga mampu untuk bertanggung jawab lahir batin bagi keluarganya kelak;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersama dengan orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua, bersama orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka berdua;
10. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut adalah atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami yang bernama Heri Susanto bin Lasono hanya kurang satu syarat, yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat

Halaman 16 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0198/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan sudah menstruasi/haid bagi perempuan), serta dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon I

Halaman 17 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0198/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, apalagi telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap tiap bulan sehingga mampu untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berhubungan dan saling mencintai. Pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan secara resmi dan tercatat nantinya dapat menimbulkan fitnah yang berkepanjangan dan masalah dikemudian hari, apalagi anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tengah hamil kurang lebih usia berjalan 7 (tujuh) bulan, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih, keduanya perlu segera untuk dinikahkan secara resmi dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 18 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0198/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 26 (enam) bulan 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 16 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Siti Qomariyah binti Sukisno untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Heri Susanto bin Lasono;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 6 (enam) bulan 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (x) dan Pemohon II (x) yang bernama Siti Qomariyah binti Sukisno untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Heri Susanto bin Lasono di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten;

Halaman 19 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0198/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muhamrram 1445 Hijriyah oleh **Teddy Lahati, S.H.I. M.H.** sebagai Hakim Pemeriksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nur Hayati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM PEMERIKSA

Teddy Lahati, S.H.I. M.H

PANITERA PENGGANTI

Nur Hayati, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	75.000,00	
Biaya	: Rp.	200.000,00
Pemanggi		
Ian		
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Materai	<u>10.000,00</u>	
Jumlah		345.000,0

Halaman 20 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0198/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)